



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JANUARI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ahmad Wajir Noviadi

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Senin, 7 Januari 2019, Pukul 14.53 – 14.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ahmad Wajir Noviadi

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Violla Reininda
2. Refly Harun
3. Muh. Salman Darwis
4. Gunawan Simangunsong

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.53 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan 99/PUU-XVI/2018 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang kepada Saudara-Saudara yang hadir, kami mohon agar memperkenalkan diri dulu, siapa-siapa yang hadir, apakah kuasanya atau prinsipalnya? Dipersilakan.

2. KUASA PEMOHON: GUNAWAN SIMANGUNSONG

Baik, terima kasih, Yang Mulia, untuk kesempatannya. Kami akan memperkenalkan diri yang hadir untuk hari ini, dari Kuasa Hukum Gunawan Simangunsong. Di sebelah saya, rekan saya, Refly Harun. Di sebelah lagi, Muhammad Salman Darwis. Dan sebelahnyanya lagi, Viola Reininda. Dan dihadiri oleh Prinsipal, yaitu Bapak Ahmad Wajir Noviadi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, berarti lengkap ini, ya, Kuasa sama Prinsipalnya hadir semua. Baiklah, hari ini ada ... persidangan adalah untuk menyampaikan perbaikan daripada Permohonan, yang pada sidang yang lalu telah memberikan masukan-masukan. Oleh karena itu, kami persilakan untuk menyampaikan poin-poin daripada perbaikan dari Permohonan itu. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan ini pada dasarnya sebagian besar kami mengadopsi apa yang disampaikan Yang Mulia pada sidang sebelumnya. Tetap, objek perkaranya adalah kami hanya penjelasan saja, Yang Mulia. Tidak pasalnya tapi penjelasannya saja. Jadi Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan perbuatan tercela, antara lain; judi, mabuk, pemakai, pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya." Kami hanya khususnya pada kata atau frasa *pemakai narkoba* saja, Yang Mulia. Dan bisa dilihat di Petikum kami, Petikum pertama itu meminta bahwa pemakai narkoba itu yang kemudian

dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Atau sebagai alternatif Petitumnya, Yang Mulia, pemakai narkoba itu harus ditafsirkan bahwa sedang memakai. Jadi bukan orang yang sudah tidak lagi memakai. Karena itu conditionally unconstitutional-nya begitu, Yang Mulia, sebagai alternatif yang kedua.

Sebagai alternatif yang ketiga, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa walaupun dianggap bahwa pemakai narkoba itu termasuk mereka yang pernah memakai, maka tidak berlaku conditionally unconstitutional terhadap mereka yang sudah direhabilitasi, atau semua, atau sudah tidak memakai narkoba lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Atau yang keempat, kami meminta, ya, yang paling prioritas terakhir adalah walaupun misalnya dianggap pemakai narkoba juga mereka yang pernah memakai dan sudah direhabilitasi, tapi paling tidak yang bersangkutan tetap bisa mendaftarkan dengan deklarasi sebagaimana putusan MK terdahulu yang terkait dengan mereka yang pernah di ... melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih.

Begitu, Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi sudah kita terima penjelasan lebih lanjut itu, khususnya mengenai Petitumnya, ya, yang terakhir itu. Hanya saja saya di sini hanya melihat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kecuali yang pertama, ada ber ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan yang selebihnya, yang seharusnya itu adalah cop plate atau kalau tidak mau dibagi dua, ya. Kalau tidak mau dibagi dua, ya, dua kali. Satu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, satu lagi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi enggak apa-apalah. Kalau memang masih ada yang mau dikomentari mengenai itu?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Mengikuti saran Yang Mulia yang kemarin, disatukan itu agar poin 2A, 2B, 2C-nya itu lebih mudah, Yang Mulia, dibaca.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, tapi di sini hanya frasa *bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945* saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Oh, ya.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada frasa *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Ya, mohon maaf, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, itu yang (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Kami renvoi dalam kesempatan ini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, gitu.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN

Jadi semua ditambahkan begitu, Yang Mulia. Mohon maaf, ada kesalahan.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baiklah. Oleh karena itu karena dari Majelis sudah cukup juga. Nah, bukti yang sudah diajukan, ini ada lagi P-6, P-7, P-8, sehingga P-1 sampai P-8. Tolong dicek dulu apa benar? Biar bisa disahkan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Benar, Yang Mulia.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. SALMAN DARWIS

Benar.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, jadi P-1 sampai P-8 kita sahkan bukti dari Pemohon.

KETUK PALU 1X

Baik karena sudah tidak ada lagi, akan diberitahu kemudian nanti ini bagaimana hasil daripada rapat RPH kita. Karena nanti Panel akan melaporkan ini dalam Sidang RPH. Nanti bagaimana kelanjutannya, akan diberitahukan kepada Pemohon ataupun Kuasanya.

Demikian sidang hari ini. Karena kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.59 WIB

Jakarta, 7 Januari 2019
Panitera,
t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001